



PUTUSAN

Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;**
2. Tempat Lahir : Tanjung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 17 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. Rita Anggraini, SH. MH;
2. Amir Hamzah Sihombing, SH;
3. Andi Mora, SH;
4. Fauzan Haryadi, SH;

masing - masing adalah advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama untuk kepentingan hukum pemberi kuasa yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi Nomor : 11 RT.23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 084 / SKK. PID. SUS / LBH. JMB / IV / 2022 tanggal 19 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 177 / SK / Pid / 2022 / PN. Jmb tanggal 28 April 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb tanggal 22 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb tanggal 22 April 2022 Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan permupakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf berupa pidana penjara selama 6 (*enam*) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan *Denda sebesar Rp.1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Warna Hitam Beserta Nomor Sim Card 0813-6616-8660;
 - Uang Sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Dengan Pecahan Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar Dan Uang Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar;

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Bungkus Kecil Klip Bening Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,796 Gram, Berat Bersih Barang Bukti = 0,796 Gram Untuk Pengujian BPOM = 0,033 Gram, Berat Bersih Barang Bukti Di Persidangan = 0,763 Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru Type RMX 2189 Dengan Sim Card 0857-0980-4321;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik Klip Ukuran Kecil;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Bewarna Hitam;

Dikembalikan Kepada Penuntut umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf membayar biaya perkara sebesar *Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);*

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan permohonannya yang disampaikan dipersidangan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

P E R T A M A :

Bahwa Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bersama - sama dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di RT.06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, akan tetapi karena saat ini Terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sengeti yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;*

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendapat narkotika jenis shabu dari Feri (DPO) di pondok Feri di Desa Arang - Arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan cara Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menelephone Feri (DPO) untuk menanyakan tentang narkotika jenis shabu, jika ada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf langsung menjemput ke pondok Feri di daerah Kumpeh Ulu dengan tujuan untuk dijual dan sebagian untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, setelah itu Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pulang keruamahnya di Betung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib menelephone Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengatakan “ *ke sini la, jemput bahan / (shabu) dirumah Saprol* ”, lalu dijawab Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) “ *Iya* ”, lalu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menyerahkan narkotika jenis

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) seberat 1 (satu) Jie shabu yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) paket / bungkus plastik bening kecil shabu kepada anak buah Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yaitu Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Tanjung, dan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf memberikan shabu tersebut kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dengan cara terlebih dahulu shabu tersebut diberikan kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dan setelah shabu tersebut laku / habis terjual baru Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyetor uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dengan cara transfer dan ada juga disetor secara tunai / cash dan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf telah menyuruh Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menjual narkotika jenis shabu sekira 5 (lima) bulanan, kemudian Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) langsung menjemput narkotika jenis shabu dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf di daerah Tanjung, dan setelah Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bertemu dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf langsung memberikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Jie yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening kecil shabu kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) untuk dijual di daerah Desa Sogo Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dipergunakan sendiri, setelah Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menerima shabu dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, selanjutnya Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) pulang ke rumahnya;

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat sedang berada dirumah teman Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf di RT.06 Kelurahan Tanjung Ilir Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, tidak berapa lama datang Saksi Ari Amrizal bin. Memet bersama dengan Saksi Juwanda Wera Bakti, SH. MH bin. Jasman dan Tim Pemberantasan BNN Provinsi Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Desa Sogo RT.02 Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Jie yang sudah dipaket menjadi 6 (enam) bungkus kecil klip bening narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans Panjang berwarna hitam yang digantung di dinding rumah ruang tengah milik Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) terdiri dari 5 (lima) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type RMX2189 dengan Sim Card 0857-0980-4321, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 32 (tiga puluh dua) plastik klip ukuran kecil, dan setelah dilakukan interogasi Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, yang mana sebelumnya Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mendapat shabu tersebut dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanjung Keamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan kesepakatan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah anak buah dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengambil shabu kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dan apabila shabu sudah laku baru Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) menyetero uang kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-6616-8660 diatas meja dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana adalah uang hasil penjualan shabu. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, lalu Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah barang bukti milik Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang sebelumnya didapat dari Feri (DPO) yang tinggal di daerah Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, kemudian shabu tersebut Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf berikan kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanjung Kecamatan Kumpeh, selanjutnya Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bersama dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG. 02. 03 / 25 / DPP / Met / BA / I / 2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Bambang, S. Si. ME selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepala UPTD Metrologi Legal Kota Jambi, dan Petugas Pengukur Sri Lenny Anzola, ST telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diberi tanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), kemudian disisihkan sebagian kecil untuk BPOM Jambi dari bungkus yang bertanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diberi tanda A;

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebagai berikut :

A	C	D	E (C - D)	F	G (E - F)
No	Berat Kotor (g)	Berat Plastik (g)	Berat Bersih (g)	Berat Bersih Penyisihan BPOM (g) kode A	Berat Bersih sisa untuk Pengadilan (g)
1	0,412	0,137	0,275		
2	0,432	0,137	0,295		
3	0,192	0,137	0,055		
4	0,176	0,137	0,039		
5	0,173	0,137	0,036		
6	0,233	0,137	0,096		
Total			0,796	0,033	0,763

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang ditanda-tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S. Si, MKM, Apt, Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0430 tanggal 7 Februari 2022 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah)), Contoh diterima di Laboratorium : Amplop Coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan " A " berisi kristal putih bening, dengan Hasil : Positif, dengan Kesimpulan Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U :

K E D U A :

Bahwa Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bersama - sama dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di RT.06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, akan tetapi karena saat ini

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sengeti yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;*

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendapat narkotika jenis shabu dari Feri (DPO) di pondok Feri di Desa Arang - Arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan cara Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menelephone Feri (DPO) untuk menanyakan tentang narkotika jenis shabu, jika ada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf langsung menjemput ke pondok Feri di daerah Kumpeh Ulu dengan tujuan untuk dijual dan sebagian untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, setelah itu Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pulang ke ruamhnya di Betung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib menelephone Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengatakan " *ke sini la, jemput bahan / (shabu) dirumah Saprol* ", lalu dijawab Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) " *Iya* ", lalu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) seberat 1 (satu) Jie shabu yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) paket / bungkus plastik bening kecil shabu kepada anak buah Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yaitu Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Tanjung, dan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



memberikan shabu tersebut kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dengan cara terlebih dahulu shabu tersebut diberikan kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dan setelah shabu tersebut laku / habis terjual baru Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyetor uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dengan cara transfer dan ada juga disetor secara tunai / cash dan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf telah menyuruh Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menjual narkotika jenis shabu sekira 5 (lima) bulanan, kemudian Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) langsung menjemput narkotika jenis shabu dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf di daerah Tanjung, dan setelah Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bertemu dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf langsung memberikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Jie yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening kecil shabu kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) untuk dijual didaerah Desa Sogo Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dipergunakan sendiri, setelah Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menerima shabu dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, selanjutnya Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) pulang ke rumahnya;

Bahwa Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat sedang berada dirumah teman Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf di RT.06 Kelurahan Tanjung Ilir Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, tidak berapa lama datang Saksi Ari Amrizal bin. Memet bersama dengan Saksi Juwanda Wera Bakti, SH. MH bin. Jasman dan Tim Pemberantasan BNN Provinsi Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Desa Sogo RT.02 Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Jie yang sudah dipaket menjadi 6 (enam) bungkus kecil klip bening shabu yang disimpan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam yang digantung di dinding rumah ruang tengah milik Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) terdiri dari 5 (lima) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type RMX2189 dengan Sim Card 0857-0980-4321, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 32 (tiga puluh dua) plastik klip ukuran kecil, dan setelah dilakukan interogasi Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, yang mana sebelumnya Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mendapat shabu tersebut dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan kesepakatan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah anak buah dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengambil shabu kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dan apabila shabu sudah laku baru Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyetor uang kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-6616-8660 diatas meja dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana adalah uang hasil penjualan shabu.

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, lalu Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah barang bukti milik Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang sebelumnya didapat dari Feri (DPO) yang tinggal di daerah Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, kemudian shabu tersebut Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf berikan kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanjung Kecamatan Kumpeh, selanjutnya Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bersama dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebagai berikut :

A	C	D	E (C - D)	F	G (E - F)
No	Berat Kotor (g)	Berat Plastik (g)	Berat Bersih (g)	Berat Bersih Penyisihan BPOM (g) kode A1	Berat Bersih sisa untuk Pengadilan (g)
1	0,412	0,137	0,275		
2	0,432	0,137	0,295		
3	0,192	0,137	0,055		
4	0,176	0,137	0,039		
5	0,173	0,137	0,036		
6	0,233	0,137	0,096		
	Total		0,796	0,033	0,763

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang di tanda-tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S. Si, MKM, Apt, Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0430 tanggal 7 Februari 2022 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), Contoh diterima di Laboratorium : Amplop Coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan " A " berisi kristal putih bening;

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Ari Amrizal bin. Memet*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendapat narkotika jenis shabu dari Feri (DPO) di pondok Feri di Desa Arang - Arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan cara Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menelephone Feri (DPO) untuk menanyakan tentang narkotika jenis shabu, jika ada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf langsung menjemput ke pondok Feri di daerah Kumpeh Ulu dengan tujuan untuk dijual dan sebagian untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, setelah itu Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pulang keruamhnya di Betung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib menelephone Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengatakan “ *ke sini la, jemput bahan / (shabu) dirumah Saprol* ”, lalu dijawab Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) “ *Iya* ”;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah)

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



seberat 1 (satu) Jie shabu yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) paket / bungkus plastik bening kecil shabu kepada anak buah Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yaitu Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Tanjung;

- Bahwa berdasarkan introgasi Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf memberikan shabu tersebut kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dengan cara terlebih dahulu shabu tersebut diberikan kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dan setelah shabu tersebut laku / habis terjual baru Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyetor uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dengan cara transfer dan ada juga disetor secara tunai / cash dan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf telah menyuruh Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menjual narkotika jenis shabu sekira 5 (lima) bulanan, kemudian Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) langsung menjemput narkotika jenis shabu dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf di daerah Tanjung, dan setelah Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bertemu dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Saksi introgasi Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf langsung memberikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Jie yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening kecil shabu kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) untuk dijual di daerah Desa Sogo Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa setelah Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menerima shabu dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dan selanjutnya Saksi Pirdaus

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi interogasi Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat sedang berada dirumah teman Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf di RT.06 Kelurahan Tanjung Ilir Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa tidak berapa lama datang Saksi bersama dengan Saksi Juwanda Wera Bakti, SH. MH bin. Jasman dan Tim Pemberantasan BNN Provinsi Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;
- Bahwa Saksi Introgasi Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Desa Sogo RT.02 Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Jie yang sudah dipaket menjadi 6 (enam) bungkus kecil klip bening narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans Panjang berwarna hitam yang digantung di dinding rumah ruang tengah milik Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) terdiri dari 5 (lima) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type RMX2189 dengan Sim Card 0857-0980-4321, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 32 (tiga puluh dua) plastik klip ukuran kecil;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang mana sebelumnya Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mendapat shabu tersebut dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanjung Keamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan kesepakatan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah anak buah dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengambil shabu kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dan apabila shabu sudah laku baru Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyetor uang kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-6616-8660 diatas meja dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, lalu Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah barang bukti milik Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang sebelumnya didapat dari Feri (DPO) yang tinggal di daerah Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, kemudian shabu tersebut Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf berikan kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanjung Kecamatan Kumpeh selanjutnya Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bersama dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG. 02. 03 / 25 / DPP / Met / BA / I / 2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditanda-tangani oleh Bambang, S. Si. ME selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepala UPTD Metrologi Legal Kota Jambi, dan Petugas Pengukur Sri Lenny Anzola, ST telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diberi tanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), kemudian disisihkan sebagian kecil untuk BPOM Jambi dari bungkus yang bertanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diberi tanda A;
- Bahwa Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebagai berikut :

A	C	D	E (C - D)	F	G (E - F)
No	Berat Kotor (g)	Berat Plastik (g)	Berat Bersih (g)	Berat Bersih Penyisihan BPOM (g) kode A	Berat Bersih sisa untuk Pengadilan (g)
1	0,412	0,137	0,275		
2	0,432	0,137	0,295		
3	0,192	0,137	0,055		
4	0,176	0,137	0,039		
5	0,173	0,137	0,036		
6	0,233	0,137	0,096		
Total			0,796	0,033	0,763

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang ditanda-tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S. Si, MKM, Apt, Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0430 tanggal 7 Februari 2022 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), Contoh diterima di Laboratorium : Amplop Coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan " A " berisi kristal putih bening, dengan Hasil : Positif, dengan kesimpulan Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. *Saksi Juwanda Wera Bakti, SH. MH*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendapat narkotika jenis shabu dari Feri (DPO) di pondok Feri di Desa Arang - Arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan cara Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menelephone Feri (DPO) untuk menanyakan tentang narkotika jenis shabu, jika ada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf langsung menjemput ke pondok Feri di daerah Kumpeh Ulu dengan tujuan untuk dijual dan sebagian untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, setelah itu Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pulang keruamhnya di Betung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib menelephone Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengatakan “ *ke sini la, jemput bahan / (shabu) dirumah Saprol* ”, lalu dijawab Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) “ *Iya* ”;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) seberat 1 (satu) Jie shabu yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) paket / bungkus plastik bening kecil shabu kepada anak buah Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yaitu

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Tanjung;

- Bahwa berdasarkan introgasi Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf memberikan shabu tersebut kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dengan cara terlebih dahulu shabu tersebut diberikan kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dan setelah shabu tersebut laku / habis terjual baru Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyeter uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dengan cara transfer dan ada juga diseter secara tunai / cash dan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf telah menyuruh Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menjual narkotika jenis shabu sekira 5 (lima) bulanan, kemudian Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) langsung menjemput narkotika jenis shabu dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf di daerah Tanjung, dan setelah Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bertemu dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Saksi introgasi Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf langsung memberikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Jie yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening kecil shabu kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) untuk dijual di daerah Desa Sogo Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa setelah Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menerima shabu dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dan selanjutnya Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) pulang ke rumahnya;

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa Saksi interogasi Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat sedang berada dirumah teman Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf di RT.06 Kelurahan Tanjung Ilir Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa tidak berapa lama datang Saksi Ari Amrizal bin. Memet bersama dengan Saksi dan Tim Pemberantasan BNN Provinsi Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;
- Bahwa Saksi Introgasi Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Desa Sogo RT.02 Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Jie yang sudah dipaket menjadi 6 (enam) bungkus kecil klip bening narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans Panjang berwarna hitam yang digantung di dinding rumah ruang tengah milik Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) terdiri dari 5 (lima) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type RMX2189 dengan Sim Card 0857-0980-4321 dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 32 (tiga puluh dua) plastik klip ukuran kecil;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang mana sebelumnya Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mendapat shabu tersebut dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanjung Keamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan kesepakatan Saksi Pirdaus

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah anak buah dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengambil shabu kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dan apabila shabu sudah laku baru Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyeter uang kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-6616-8660 diatas meja dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, lalu Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah barang bukti milik Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang sebelumnya didapat dari Feri (DPO) yang tinggal di daerah Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, kemudian shabu tersebut Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf berikan kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanjung Kecamatan Kumpeh selanjutnya Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bersama dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG. 02. 03 / 25 / DPP / Met / BA / I / 2022 tanggal 31 Januari 2022 yang

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh Bambang, S. Si. ME selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepala UPTD Metrologi Legal Kota Jambi, dan Petugas Pengukur Sri Lenny Anzola, ST telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diberi tanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), kemudian disisihkan sebagian kecil untuk BPOM Jambi dari bungkus yang bertanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diberi tanda A;

- Bahwa Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebagai berikut :

A	C	D	E (C - D)	F	G (E - F)
No	Berat Kotor (g)	Berat Plastik (g)	Berat Bersih (g)	Berat Bersih Penyisihan BPOM (g) kode A	Berat Bersih sisa untuk Pengadilan (g)
1	0,412	0,137	0,275		
2	0,432	0,137	0,295		
3	0,192	0,137	0,055		
4	0,176	0,137	0,039		
5	0,173	0,137	0,036		
6	0,233	0,137	0,096		
Total			0,796	0,033	0,763

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang ditanda-tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S. Si, MKM, Apt, Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0430 tanggal 7 Februari 2022 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), Contoh diterima di Laboratorium : Amplop Coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan " A " berisi kristal putih bening, dengan Hasil : Positif, dengan Kesimpulan Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. *Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah)*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf sebagai teman dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNNP Jambi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Saksi di Desa Sogo RT.02 Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ada ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kecil klip bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,796 gram, berat bersih barang bukti = 0,796 gram untuk pengujian BPOM = 0,033 gram, berat bersih barang bukti di Persidangan = 0,763 gram; 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type RMX 2189 dengan Sim Card 0857-0980-4321, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 32 (tiga puluh dua) plastik klip ukuran kecil , 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam.
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu ditemukan di celana panjang lepis Saksi yang digantung di dinding rumah Saksi di Desa Sogo RT.02 Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi milik Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib saat Saksi berada dirumah Saksi, kemudian datang Anggota Polisi dari BNN Propinsi Jambi ke rumah Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, kemudian Tim BNNP Jambi melakukan pengeledahan dirumah Saksi ditemukan 1 (satu) Jie yang sudah di paket menjadi 6 (enam) paket shabu yang disimpang dikantong celana lepis Saksi;

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana sebelumnya shabu tersebut Saksi ambil dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi dan Saksi mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;
- Bahwa setelah itu Tim BNN Provinsi Jambi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam beserta nomor Sim Card 0813-6616-8660 dan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Saksi mengaku mendapat 6 (enam) paket shabu tersebut dari Feri (DPO) yang tinggal di Kumpeh Ulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menelephone Saksi dengan mengatakan “ *Ambil La Buah (shabu) Ini* ” dijawab Saksi jawab “ Iya “;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menjemput shabu tersebut di Tanjung dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;
- Bahwa kemudian Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf memberikan shabu kepada Saksi seberat 1 (satu) jje shabu yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) paket / bungkus plastic bening kecil shabu kepada anak buah Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yaitu Saksi di Tanjung;

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf memberikan shabu tersebut kepada Saksi dengan cara terlebih dahulu shabu tersebut diberikan kepada Saksi dan setelah shabu tersebut laku / habis terjual baru Saksi menyetor uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG. 02. 03 / 25 / DPP / Met / BA / I / 2022 Tanggal 31 Januari 2022 yang ditanda-tangani oleh Bambang, S. Si. ME selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepala UPTD Metrologi Legal Kota Jambi, dan Petugas Pengukur Sri Lenny Anzola, ST telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diberi tanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), kemudian disisihkan sebagian kecil untuk BPOM Jambi dari bungkus yang bertanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diberi tanda A;
- Bahwa Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebagai berikut :

A	C	D	E (C - D)	F	G (E - F)
No	Berat Kotor (g)	Berat Plastik (g)	Berat Bersih (g)	Berat Bersih Penyisihan BPOM (g) kode A	Berat Bersih sisa untuk Pengadilan (g)
1	0,412	0,137	0,275		
2	0,432	0,137	0,295		
3	0,192	0,137	0,055		
4	0,176	0,137	0,039		
5	0,173	0,137	0,036		
6	0,233	0,137	0,096		
Total			0,796	0,033	0,763

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang ditanda-tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S. Si, MKM, Apt, Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0430 tanggal 7 Februari 2022 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), Contoh diterima di Laboratorium : Amplop Coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan " A " berisi kristal putih bening, dengan Hasil : Positif, dengan Kesimpulan Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Jambi Pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib dirumah teman Terdakwa di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna hitam beserta nomor Sim ard 0813-6616-8660 dan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah anak buah dari Terdakwa;

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat itu Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi kemudian datang Anggota Polisi dari BNNP Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna hitam beserta nomor Sim Card 0813-6616-8660 dan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang mana sebelumnya Tim BNNP Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib dirumah Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Desa Sogo RT.02 Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ada ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kecil klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,796 gram, berat bersih barang bukti = 0,796 gram untuk pengujian BPOM = 0,033 gram, berat bersih barang bukti di Persidangan = 0,763 gram, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type RMX 2189 dengan Sim Card 0857-0980-4321, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 32 (tiga puluh dua) plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam dan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengaku mendapat shabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Propinsi Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memberikan 6 (enam) bungkus palstik bening narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib;

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib dari Feri (DPO) di Pondok Feri (DPO) di Desa Arang - Arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dengan cara terlebih dahulu shabu tersebut diberikan kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dan setelah shabu tersebut laku / habis terjual baru Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyetor uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa dengan cara transfer dan ada juga disetor secara tunai / cash;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindakan membawa, menguasai dan memperjual belikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG. 02. 03 / 25 / DPP / Met / BA / I / 2022 Tanggal 31 Januari 2022 yang ditanda-tangani oleh Bambang, S. Si. ME selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepala UPTD Metrologi Legal Kota Jambi, dan Petugas Pengukur Sri Lenny Anzola, ST telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diberi tanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), kemudian disisihkan sebagian kecil untuk BPOM Jambi dari bungkus yang bertanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diberi tanda A;
- Bahwa Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebagai berikut :

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



A	C	D	E (C - D)	F	G (E - F)
No	Berat Kotor (g)	Berat Plastik (g)	Berat Bersih (g)	Berat Bersih Penyisihan BPOM (g) kode A	Berat Bersih sisa untuk Pengadilan (g)
1	0,412	0,137	0,275		
2	0,432	0,137	0,295		
3	0,192	0,137	0,055		
4	0,176	0,137	0,039		
5	0,173	0,137	0,036		
6	0,233	0,137	0,096		
Total			0,796	0,033	0,763

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang ditanda-tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S. Si, MKM, Apt, Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0430 tanggal 7 Februari 2022 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), Contoh diterima di Laboratorium : Amplop Coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan " A " berisi kristal putih bening, dengan Hasil : Positif, dengan Kesimpulan Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiami Warna Hitam Beserta Nomor Sim Card 0813-6616-8660;
- Uang Sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Dengan Pecahan Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar Dan Uang Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar;
- 6 (enam) Bungkus Kecil Klip Bening Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,796 Gram, Berat Bersih Barang Bukti = 0,796 Gram Untuk Pengujian

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM = 0,033 Gram, Berat Bersih Barang Bukti Di Persidangan = 0,763 Gram;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru Type RMX 2189 Dengan Sim Card 0857-0980-4321;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik Klip Ukuran Kecil;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Bewarna Hitam;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG. 02. 03 / 25 / DPP / Met / BA / I / 2022 Tanggal 31 Januari 2022 yang ditanda-tangani oleh Bambang, S. Si. ME selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepala UPTD Metrologi Legal Kota Jambi, dan Petugas Pengukur Sri Lenny Anzola, ST telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diberi tanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), kemudian disisihkan sebagian kecil untuk BPOM Jambi dari bungkus yang bertanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diberi tanda A;
- Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebagai berikut :

A	C	D	E (C – D)	F	G (E – F)
No	Berat Kotor (g)	Berat Plastik (g)	Berat Bersih (g)	Berat Bersih Penyisihan BPOM (g) kode A	Berat Bersih sisa untuk Pengadilan (g)
1	0,412	0,137	0,275		

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	0,432	0,137	0,295		
3	0,192	0,137	0,055		
4	0,176	0,137	0,039		
5	0,173	0,137	0,036		
6	0,233	0,137	0,096		
Total			0,796	0,033	0,763

➤ Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang ditanda-tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S. Si, MKM, Apt, Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0430 tanggal 7 Februari 2022 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), Contoh diterima di Laboratorium : Amplop Coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan " A " berisi kristal putih bening, dengan Hasil : Positif, dengan Kesimpulan sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bersama - sama dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di RT.06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa benar berawal Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendapat narkotika jenis shabu dari Feri (DPO) di pondok Feri di Desa Arang - Arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan cara Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menelephone Feri (DPO) untuk menanyakan tentang narkotika jenis shabu, jika ada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf langsung menjemput ke pondok Feri di daerah Kumpeh Ulu dengan tujuan untuk dijual dan sebagian untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, setelah itu Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pulang kerumahnya di Betung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi;

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib menelephone Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengatakan “ ke sini la, jemput bahan / (shabu) dirumah Saprol ”, lalu dijawab Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) “ Iya “;
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) seberat 1 (satu) Jie shabu yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) paket / bungkus plastik bening kecil shabu kepada anak buah Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yaitu Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Tanjung;
- Bahwa benar Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf memberikan shabu tersebut kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dengan cara terlebih dahulu shabu tersebut diberikan kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa benar setelah narkoba jenis shabu tersebut laku / habis terjual baru Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyeter uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dengan cara transfer dan ada juga disetor secara tunai / cash;
- Bahwa benar Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf telah menyuruh Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menjual narkoba jenis shabu sekira 5 (lima) bulanan;
- Bahwa benar Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) langsung menjemput narkoba jenis shabu dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf di daerah Tanjung;
- Bahwa benar setelah Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bertemu dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa Joni Darmawansah

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Jon bin. M. Yusuf langsung memberikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) Jie yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening kecil shabu kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) untuk dijual di daerah Desa Sogo Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa benar setelah Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menerima shabu dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, selanjutnya Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat sedang berada dirumah teman Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf di RT.06 Kelurahan Tanjung Ilir Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa benar tidak berapa lama datang Saksi Ari Amrizal bin. Memet bersama dengan Saksi Juwanda Wera Bakti, SH. MH bin. Jasman dan Tim Pemberantasan BNN Provinsi Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;
- Bahwa benar yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Desa Sogo RT.02 Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Jie yang sudah dipaket menjadi 6 (enam) bungkus kecil klip bening narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam yang digantung di dinding rumah ruang tengah milik Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) terdiri dari 5 (lima) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type RMX2189 dengan Sim Card 0857-0980-4321, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 32 (tiga puluh dua) plastik klip ukuran kecil, dan setelah dilakukan interogasi Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;

- Bahwa benar yang mana sebelumnya Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mendapat shabu tersebut dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanjung Keamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan kesepakatan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah anak buah dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengambil shabu kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;
- Bahwa benar apabila shabu sudah laku baru Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyetor uang kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-6616-8660 diatas meja dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa benar kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, lalu Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah barang bukti milik Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang sebelumnya didapat

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Feri (DPO) yang tinggal di daerah Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa benar kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf berikan kepada Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanjung Kecamatan Kumpeh;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bersama dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkotika jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG. 02. 03 / 25 / DPP / Met / BA / I / 2022 Tanggal 31 Januari 2022 yang ditanda-tangani oleh Bambang, S. Si. ME selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepala UPTD Metrologi Legal Kota Jambi, dan Petugas Pengukur Sri Lenny Anzola, ST telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diberi tanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 atas nama Tersangka Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm), Kemudian disisihkan sebagian kecil untuk BPOM Jambi dari bungkus yang bertanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diberi tanda A;
- Bahwa benar Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebagai berikut :

A	C	D	E (C - D)	F	G (E - F)
No	Berat Kotor (g)	Berat Plastik (g)	Berat Bersih (g)	Berat Bersih Penyisihan BPOM (g) kode A	Berat Bersih sisa untuk Pengadilan (g)
1	0,412	0,137	0,275		
2	0,432	0,137	0,295		
3	0,192	0,137	0,055		
4	0,176	0,137	0,039		
5	0,173	0,137	0,036		

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	0,233	0,137	0,096		
Total			0,796	0,033	0,763

- Bahwa benar berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang ditanda-tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S. Si, MKM, Apt, Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0430 tanggal 7 Februari 2022 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), Contoh diterima di Laboratorium : Amplop Coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan " A " berisi kristal putih bening, dengan Hasil : Positif, dengan Kesimpulan Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf tidak ada ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindakan membawa, menguasai dan memperjual belikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi - Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;*
3. *Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman;*

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



4. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap Orang* “ ini adalah dapat disamakan dengan unsur “ *Barangsiapa* “ sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum person, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *Setiap Orang* “ ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki – laki bernama **Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *Setiap Orang* ” telah terpenuhi;

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan “*Tanpa Hak*” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa “*Melawan Hukum*” dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah semata untuk menunjukkan adanya “*sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud*” atau dapat dikatakan bahwa “*tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan, Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur ini

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dengan sendirinya terpenuhi / terbukti dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Menawarkan Untuk Dijual* “ dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;

Menimbang, bahwa “ *Menjual* “ dimaksudkan :

- memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa “ *Membeli* “ dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “ *Menerima* “ dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “ *Menjadi Perantara Dalam Jual Beli* “ dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan;

Menimbang, bahwa “ *Menukar* “ dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian menyerahkan dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan menyerahkan ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang / benda tersebut, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan menjual sudah lah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang dari penjual ke pembeli;

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan :
“perkataan “ Menguasai ” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “ *zich toeienenen* ” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “ menguasai suatu benda seolah – olah ia adalah pemiliknya ” yaitu misalnya perbuatan – perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal – Pasal KUHPidana dan Putusan Mahkamah Agung, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini, dan dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum bahwa berawal Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendapat narkotika jenis shabu dari Feri (DPO) di Desa Arang - Arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menelephone Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) “ *ke sini la, jemput bahan / (shabu) di rumah Saprol* ”, dijawab Saksi Pirdaus als.

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) “ Iya ”. Sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menyerahkan shabu kepada Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) seberat 1 (satu) jie shabu yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) paket / bungkus plastik bening kecil shabu kepada anak buah Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yaitu Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Tanjung, dengan cara shabu tersebut diberikan terlebih dahulu kepada Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dan setelah shabu laku / habis terjual baru Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyeter uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf kemudian Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf memberikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) Jie yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic bening kecil shabu kepada Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) untuk dijual di daerah Desa Sogo Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah sampai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf sedang berada dirumah temannya di RT.06 Kelurahan Tanjung Ilir Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi tidak berapa lama datang Saksi Ari Amrizal bin. Memet dan Saksi Juwanda Wera Bakti, SH. MH bin. Jasman dan Tim Pemberantasan BNN Provinsi Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Desa Sogo RT.02 Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Jie yang sudah di paket menjadi 6 (enam) bungkus kecil klip bening narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kantong 1 (satu)

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



helai celana jeans panjang berwarna hitam yang digantung di dinding rumah ruang tengah milik Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) terdiri dari 5 (lima) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone meerk Realme warna biru type RMX2189 dengan Sim Card 0857-0980-4321, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 32 (tiga puluh dua) plastik klip ukuran kecil, dan setelah dilakukan interogasi Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengaku mendapat shabu tersebut dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan kesepakatan Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah anak buah dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, dan Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengambil shabu terlebih dahulu dan apabila shabu sudah laku baru Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyetor uang kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf namun tidak ditemukan barang bukti shabu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-6616-8660 diatas meja dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu, lalu Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf mengaku shabu yang ditemukan pada Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah shabu milik Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang sebelumnya didapat dari Feri (DPO) dan selanjutnya Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dan Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG. 02.

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 / 25 / DPP / Met / BA / I / 2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Bambang, S. Si. ME selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Jambi dan Petugas Pengukur Sri Lenny Anzola, ST telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diberi tanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), kemudian disisihkan Sebagian kecil untuk BPOM Jambi dari bungkus yang bertanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diberi tanda A;

Menimbang, bahwa Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebagai berikut :

A	C	D	E (C – D)	F	G (E – F)
No	Berat Kotor (g)	Berat Plastik (g)	Berat Bersih (g)	Berat Bersih Penyisihan BPOM (g) kode A	Berat Bersih sisa untuk Pengadilan (g)
1	0,412	0,137	0,275		
2	0,432	0,137	0,295		
3	0,192	0,137	0,055		
4	0,176	0,137	0,039		
5	0,173	0,137	0,036		
6	0,233	0,137	0,096		
Total			0,796	0,033	0,763

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt, Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0430 tanggal 7 Februari 2022 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), Contoh diterima di Laboratorium : Amplop coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan “A” berisi kristal putih bening, dengan Hasil : Positif, dengan kesimpulan Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman* ” telah terpenuhi;

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ Pemufakatan Jahat “ adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana Pemufakatan Jahat (samenspenning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian “ Pemufakatan Jahat “ dalam arti Autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana yakni : Pemufakatan terjadi, segera setelah 2 (dua) Orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan, namun berbeda dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan karena kejatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan yang serius, dalam praktiknya penerapan Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 (dua) Orang atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum bahwa Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf bersama - sama dengan Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening kecil

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



narkotika jenis shabu atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dengan berat bersih 0,796 gram, yang berawal Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendapat narkotika jenis shabu dari Feri (DPO) di Desa Arang - Arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menelephone Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) " ke sini la, jemput bahan / (shabu) di rumah Saprol ", dijawab Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) " Iya ". Sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf menyerahkan shabu kepada Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) seberat 1 (satu) jje shabu yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) paket / bungkus plastik bening kecil shabu kepada anak buah Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yaitu Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Tanjung, dengan cara shabu tersebut diberikan terlebih dahulu kepada Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) dan setelah shabu laku/habis terjual baru Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyeteror uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf kemudian Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf memberikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Jie yang sudah dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening kecil shabu kepada Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) untuk dijual di daerah Desa Sogo Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah sampai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf sedang berada dirumah temannya di RT.06 Kelurahan Tanjung Ilir Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi tidak berapa lama datang Saksi Ari Amrizal bin. Memet dan

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Juwanda Wera Bakti, SH. MH bin. Jasman dan Tim Pemberantasan BNN Provinsi Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) di Desa Sogo RT.02 Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Jie yang sudah di paket menjadi 6 (enam) bungkus kecil klip bening narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam yang digantung di dinding rumah ruang tengah milik Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) terdiri dari 5 (lima) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone meerk Realme warna biru type RMX2189 dengan Sim Card 0857-0980-4321, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 32 (tiga puluh dua) plastik klip ukuran kecil, dan setelah dilakukan interogasi Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengaku mendapat shabu tersebut dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan kesepakatan Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah anak buah dari Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf, dan Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) mengambil shabu terlebih dahulu dan apabila shabu sudah laku baru Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) menyeter uang kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf namun tidak ditemukan barang bukti shabu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-6616-8660 diatas meja dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu, lalu Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf mengaku shabu yang ditemukan pada Saksi Pirdaus bin.

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) adalah shabu milik Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf yang sebelumnya didapat dari Feri (DPO) dan selanjutnya Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dan Saksi Pirdaus bin. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG. 02. 03 / 25 / DPP / Met / BA / I / 2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Bambang, S. Si. ME selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Jambi dan Petugas Pengukur Sri Lenny Anzola, ST telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diberi tanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), kemudian disisihkan Sebagian kecil untuk BPOM Jambi dari bungkus yang bertanda angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diberi tanda A;

Menimbang, bahwa Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebagai berikut :

A	C	D	E (C - D)	F	G (E - F)
No	Berat Kotor (g)	Berat Plastik (g)	Berat Bersih (g)	Berat Bersih Penyisihan BPOM (g) kode A	Berat Bersih sisa untuk Pengadilan (g)
1	0,412	0,137	0,275		
2	0,432	0,137	0,295		
3	0,192	0,137	0,055		
4	0,176	0,137	0,039		
5	0,173	0,137	0,036		
6	0,233	0,137	0,096		
Total			0,796	0,033	0,763

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang ditanda-tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt, Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0430 tanggal 7 Februari 2022

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm) (dalam penuntutan terpisah), Contoh diterima di Laboratorium : Amplop coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan "A" berisi kristal putih bening, dengan Hasil : Positif, dengan kesimpulan Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan didepan persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomro : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiami Warna Hitam Beserta Nomor Sim Card 0813-6616-8660;
- Uang Sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Dengan Pecahan Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar Dan Uang Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar;
- 6 (enam) Bungkus Kecil Klip Bening Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,796 Gram, Berat Bersih Barang

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti = 0,796 Gram Untuk Pengujian BPOM = 0,033 Gram,
Berat Bersih Barang Bukti Di Persidangan = 0,763 Gram;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru Type RMX 2189 Dengan Sim Card 0857-0980-4321;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisikan 32 (tiga puluh dua) Plastik Klip Ukuran Kecil;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Bewarna Hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Pirdaus als. Pir bin. Eman (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Tahun serta pidana *Denda sebesar Rp.1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;*
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin. M. Yusuf tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (*enam*) Bungkus Kecil Klip Bening Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,796 Gram, Berat Bersih Barang Bukti = 0,796 Gram Untuk Pengujian BPOM = 0,033 Gram, Berat Bersih Barang Bukti Dipersidangan = 0,763 Gram;
 - 1 (*satu*) Bungkus Plastik Klip Yang Berisikan 32 (*tiga puluh dua*) Plastik Klip Ukuran Kecil;
 - 1 (*satu*) Helai Celana Jeans Panjang Bewarna Hitam;
 - 1 (*satu*) Unit Handphone Merek Xiaomi Warna Hitam Beserta Nomor Sim ard 0813 6616 8660;
 - 1 (*satu*) Unit Handphone Merek Realmei Warna Biru Type RMX 2189 Dengan Sim Card 0857-0980-4321;

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Dengan Pecahan Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
sebanyak 1 (satu) Lembar Dan Uang Pecahan Rp.50.000,00
(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;

*Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Pirdaus als.
Pir bin. Eman (alm);*

6. Membebaskan kepada Terdakwa Joni Darmawansah als. Jon bin.
M. Yusuf membayar biaya perkara sejumlah *Rp.5.000,00 (lima ribu
rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal
26 Juli 2022 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai
Hakim Ketua, Rintis Candra, S.H. MH dan Fhytta Imelda
Sipayung, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference
pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes
Paradongan Sahatua Marbun, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nurasiah, SH. MH Penuntut Umum
pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan Terdakwa serta didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rintis Candra, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Johannes Paradongan Sahatua Marbun, SH.

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan Nomor : 214 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------